



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Anwar. R als Anwar
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 41/18 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sukarno Hatta No. 78 Lk. I Kel. Dataran Tinggi
Kec. Binjai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairul Anwar R alias Anwar ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/20/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Khairul Anwar. R als Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL ANWAR R ALS ANWAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pertolongan Jahat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. Mesin Bor satu buah
 2. Geranda Keramik satu buah
 3. Mesin Keramik satu buah
 4. Mesin Belt Sender satu buahDipergunakan dalam berkas Perkara An DODY FRANDHANA PURBA ALS DODI
4. Menetapkan agar terdakwa **KHAIRUL ANWAR R ALS ANWAR** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ANWAR. R Als ANWAR bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 01.00 wib, saat hujan deras **saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI (berkas terpisah)** berada didalam rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI menghayal bagaimana cara untuk mendapat uang lalu timbul niat saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI untuk mengambil barang-barang di sekolah Putra Anda, yang mana rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dengan sekolah Putra Anda hanya terbatas tembok dan jalan kecil saja. Kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI memanjat tembok sekolah Putra Anda tersebut dan melompat lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat salah satu ruangan sekolah putra anda ada jerjak besi kecil satu lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI membengkokkan jerjak besi tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI masuk kedalam ruangan praktek tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut berupa : 1 (satu) mesin kayu ketam halus dan kasar, 1 (satu) buah mesin pemotong keramik, 1 (satu) buah mesin bor, kabel listrik satu gulung, kaki besi tripod dan 1 (satu) buah penjepit besi kemudian barang-barang tersebut saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI lemparkan satu persatu keluar tembok lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI juga keluar dengan cara melompat kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengumpulkan barang-barang tersebut.

Kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI jalan kedepan/jalan besar di Jl.Samanhudi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat didepan Indomaret tersebut ada terdakwa dan HENRI (DPO) lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengajak terdakwa dan HENRI (DPO) untuk mengangkut barang-barang yang telah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kumpulan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) menjualnya ke Tukang Botot dan barang yang dijual ketukang botot tersebut berupa besi dan kabel listrik sebagian lagi terdakwa bawa pulang barang tersebut dikarenakan tukang botot tidak mau membelinya kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 450,000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) membeli nasi, rokok dan sabu-sabu lalu bersama-sama menggunakan sabu tersebut di TF (Titanik Frof) kemudian terdakwa bersama saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) pulang dan sisa barang-barang yang tidak laku dibawa pulang oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat terdakwa dan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari Yayasan Pendidikan Perguruan Putra Anda dan akibat perbuatan terdakwa Yayasan Pendidikan Perguruan Putra Anda mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat

(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Milyh Effendi, S. Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Yayasan sekolah Putra Anda sebagai Kepala Sekolah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota persis di Sekolah Pendidikan Putra Anda Binjai.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa dari dalam sekolah Putra Anda tersebut adalah : 1 (satu) buah Mesin Jointer, 1 (satu) buah Belt Sender, Wifi, 1 (satu) buah Mesin Gergaji besi duduk, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj



Ragum kecil 6 inci, Kabel Listrik panjang lebih kurang 20 meter, Kotak alat Krisbo, Kaki tripod theodolite, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Keramik, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah Putra Anda Binjai adalah dengan cara memanjat tembok/dinding belakang Gedung yang berbatasan dengan jalan penduduk/warga, selanjutnya terdakwa memanjat dan merusak jerjak jeruji pentilasi sebanyak 2 (dua) buah/membengkokkannya kemudian masuk kedalam dan mengambil barang - barang tersebut dan melempar barang barang tersebut keluar dan terdakwa juga keluar dari lobang jerjak Jeruji tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yayasan sekolah Putra Anda mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhammad Awal Pakpahan, M. Pd. T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Yayasan sekolah Putra Anda sebagai Guru Praktek
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota persis di Sekolah Pendidikan Putra Anda Binjai.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa dari dalam sekolah Putra Anda tersebut adalah : 1 (satu) buah Mesin Jointer, 1 (satu) buah Belt Sender, Wifi, 1 (satu) buah Mesin Gergaji besi duduk, 1 (satu) buah Ragum kecil 6 inci, Kabel Listrik panjang lebih kurang 20 meter, Kotak alat Krisbo, Kaki tripod theodolite, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Keramik, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik. Bahwa benar saksi yang memegang kunci ruangan praktek tersebut
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah Putra Anda Binjai adalah dengan cara memanjat tembok/dinding belakang Gedung yang berbatasan dengan jalan penduduk/warga, selanjutnya terdakwa memanjat dan merusak jerjak jeruji pentilasi sebanyak 2 (dua) buah/membengkokkannya kemudian masuk kedalam dan mengambil barang - barang tersebut dan melempar barang barang tersebut keluar dan terdakwa juga keluar dari lobang jerjak Jeruji tersebut
- Bahwa saksi yang memegang kunci ruangan praktek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yayasan sekolah Putra Anda mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Rabiul Awal Pasaribu, M.Pd.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota persis di Sekolah Pendidikan Putra Anda Binjai.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa dari dalam sekolah Putra Anda tersebut adalah : 1 (satu) buah Mesin Jointer, 1 (satu) buah Belt Sender, Wifi, 1 (satu) buah Mesin Gergaji besi duduk, 1 (satu) buah Ragum kecil 6 inci, Kabel Listrik panjang lebih kurang 20 meter, Kotak alat Krisbo, Kaki tripod theodolite, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Keramik, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah Putra Anda Binjai adalah dengan cara memanjat tembok/dinding belakang Gedung yang berbatasan dengan jalan penduduk/warga, selanjutnya terdakwa memanjat dan merusak jerjak jeruji pentilasi sebanyak 2 (dua) buah/membengkakkannya kemudian masuk kedalam dan mengambil barang - barang tersebut dan melempar barang barang terebut keluar dan terdakwa juga keluar dari lobang jerjak Jeruji tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yayasan sekolah Putra Anda mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Istiyar Hasrat alias Istiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota persis di Sekolah Pendidikan Putra Anda Binjai.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa dari dalam sekolah Putra Anda tersebut adalah : 1 (satu) buah Mesin Jointer, 1 (satu) buah Belt Sender, Wifi, 1 (satu) buah Mesin Gergaji besi duduk, 1 (satu) buah Ragum kecil 6 inci, Kabel Listrik panjang lebih kurang 20 meter, Kotak alat Krisbo, Kaki tripod theodolite, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Keramik, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah Putra Anda Binjai adalah dengan cara memanjat tembok/dinding belakang Gedung yang berbatasan dengan jalan penduduk/warga, selanjutnya terdakwa memanjat dan merusak jerjak jeruji pentilasi sebanyak 2 (dua) buah/membengkokkannya kemudian masuk kedalam dan mengambil barang - barang tersebut dan melempar barang barang tersebut keluar dan terdakwa juga keluar dari lobang jerjak Jeruji tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Dody Frandhana Purba alias Dodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 01.00 wib, saat hujan deras terdakwa berada didalam rumah saksi kemudian saksi menghayal bagaimana cara untuk mendapat uang lalu timbul niat saksi untuk mengambil barang-barang di Asekolah Putra Anda, yang mana rumah terdakwa dengan sekolah Putra Anda hanya berbatas tembok dan jalan kecil saja. Kemudian saksi memanjat tembok sekolah Putra Anda tersebut dan melompat lalu melihat salah satu ruangan sekolah putra anda ada jerjak besi kecil satu lalu saksi membengkokkan jerjak besi tersebut dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa saksi masuk kedalam ruangan praktek tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut berupa : 1 (satu) mesin kayu ketam halus dan kasar, 1 (satu) buah mesin pemotong keramik, 1 (satu) buah mesin bor, kabel listrik satu gulung, kaki besi tripod dan 1 (satu) buah penjepit besi setelah itu saksi langsung mengambil barang-barang tersebut saksi lemparkan satu persatu keluar tembok lalu saksi juga keluar dengan cara melompat kemudian saksi mengumpulkan barang-barang tersebut setelah terkumpul saksi jalan kedepan/jalan besar di Jl.Samanhudi lalu saksi melihat didepan Indomaret tersebut ada terdakwa dan HENRI (DPO) kemudian saksi mengajak terdakwa dan HENRI (DPO) untuk mengangkut barang-barang yang telah saksi kumpulkan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi terdakwa dan HENRI (DPO) menjualnya ke Tukang Botot dan barang yang dijual ketukang botot berupa besi dan kabel listrik sebagian lagi saksi bawa pulang barang tersebut dikarenakan tukang botot tidak mau membelinya kemudian uang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut sebesar Rp 450,000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bersama dengan terdakwa dan HENRI (DPO) membeli nasi, rokok dan sabu-sabu kemudian bersama-sama menggunakan sabu di TF (Titanik Frof) kemudian terdakwa bersama saksi dan HENRI (DPO) pulang dan sisa barang-barang yang tidak laku dibawa pulang oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Kota guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota persis di Sekolah Pendidikan Putra Anda Binjai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 01.00 wib, saat hujan deras terdakwa berada didalam rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI menghayal bagaimana cara untuk mendapat uang lalu timbul niat saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI untuk mengambil barang-barang di sekolah Putra Anda, yang mana rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dengan sekolah Putra Anda hanya berbatas tembok dan jalan kecil saja. Kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI memanjat tembok sekolah Putra Anda tersebut dan melompat lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat salah satu ruangan sekolah putra anda ada jerjak besi kecil satu lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI membengkokkan jerjak besi tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI masuk kedalam ruangan praktek tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut berupa : 1 (satu) mesin kayu ketam halus dan kasar, 1 (satu) buah mesin pemotong keramik, 1 (satu) buah mesin bor, kabel listrik satu gulung, kaki besi tripod dan 1 (satu) buah penjepit besi kemudian barang-barang tersebut saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI lemparkan satu persatu keluar tembok lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI juga keluar dengan cara melompat kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengumpulkan barang-barang tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI jalan kedepan/jalan besar di Jl.Samanhudi kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat didepan Indomaret tersebut ada terdakwa dan HENRI (DPO) lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengajak terdakwa dan HENRI (DPO) untuk mengangkut barang-barang yang telah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kumpulkan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) menjualnya ke Tukang Botot dan barang yang dijual ketukang botot tersebut berupa besi dan kabel listrik sebagian lagi terdakwa bawa pulang barang tersebut dikarenakan tukang botot tidak mau membelinya kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp450,000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) membeli nasi, rokok dan sabu-sabu lalu bersama-sama menggunakan sabu tersebut di TF (Titanik Frof) kemudian terdakwa bersama saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) pulang dan sisa barang-barang yang tidak laku dibawa pulang oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat terdakwa dan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Mesin Bor satu buah
- Geranda Keramik satu buah
- Mesin Keramik satu buah
- Mesin Belt Sender satu buah

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan W.R Mongonsidi Kel. Satria Kec. Binjai Kota persis di Sekolah Pendidikan Putra Anda Binjai.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 01.00 wib, saat hujan deras terdakwa berada didalam rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI menghayal bagaimana cara untuk mendapat uang lalu timbul niat saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI untuk mengambil barang-barang di sekolah Putra Anda, yang mana rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dengan sekolah Putra Anda hanya berbatas tembok dan jalan kecil saja. Kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI memanjat tembok sekolah Putra Anda tersebut dan melompat lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat salah satu ruangan sekolah putra anda ada jerjak besi kecil satu lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI membengkokkan jerjak besi tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI masuk kedalam ruangan praktek tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut berupa : 1 (satu) mesin kayu ketam halus dan kasar, 1 (satu) buah mesin pemotong keramik, 1 (satu) buah mesin bor, kabel listrik satu gulung, kaki besi tripod dan 1 (satu) buah penjepit besi kemudian barang-barang tersebut saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI lemparkan satu persatu keluar tembok lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI juga keluar dengan cara melompat kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengumpulkan barang-barang tersebut.
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI jalan kedepan/jalan besar di Jl.Samanhudi kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat didepan Indomaret tersebut ada terdakwa dan HENRI (DPO) lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengajak terdakwa dan HENRI (DPO) untuk mengangkut barang-barang yang telah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kumpulkan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) menjualnya ke Tukang Botot dan barang yang dijual ketukang botot tersbut berupa besi dan kabel listrik sebagian lagi terdakwa bawa pulang barang tersebut dikarenakan tukang botot tidak mau membelinya kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp450,000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) membeli nasi, rokok dan sabu-sabu lalu bersama-sama menggunakan sabu tersebut di TF (Titanik Frof) kemudian terdakwa bersama saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HENRI (DPO) pulang dan sisa barang-barang yang tidak laku dibawa pulang oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat terdakwa dan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas /kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan para terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa **KHAIRUL ANWAR R ALS ANWAR** secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas impulan bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 01.00 wib, saat hujan deras **saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI (berkas terpisah)** berada didalam rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI menghayal bagaimana cara untuk mendapat uang lalu timbul niat saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI untuk mengambil barang-barang di sekolah Putra Anda, yang mana rumah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dengan sekolah Putra Anda hanya berbatas tembok dan jalan kecil saja. Kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI memanjat tembok sekolah Putra Anda tersebut dan melompat lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat salah satu ruangan sekolah putra anda ada jerjak besi kecil satu lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI membengkokkan jerjak besi tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI masuk kedalam ruangan praktek tersebut dan mengambil barang-barang dari dalam ruangan tersebut berupa : 1 (satu) mesin kayu ketam halus dan kasar, 1 (satu) buah mesin pemotong keramik, 1 (satu) buah mesin bor, kabel listrik satu gulung, kaki besi tripod dan 1 (satu) buah penjepit besi kemudian barang-barang tersebut saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI lemparkan satu persatu keluar tembok lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI juga keluar dengan cara melompat kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengumpulkan barang-barang tersebut kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI jalan kedepan/jalan besar di Jl.Samanhudi kemudian saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI melihat didepan Indomaret tersebut ada terdakwa dan HENRI (DPO) lalu saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI mengajak terdakwa dan HENRI (DPO) untuk mengangkat barang-barang yang telah saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI kumpulkan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) menjualnya ke Tukang Botot dan barang yang dijual ketukang botot tersbut berupa besi dan kabel listrik sebagian lagi terdakwa bawa pulang barang tersebut dikarenakan tukang botot tidak mau membelinya kemudian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 450,000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) membeli nasi, rokok dan sabu-sabu lalu bersama-sama menggunakan sabu tersebut di TF (Titanik Frof) kemudian terdakwa bersama saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI dan HENRI (DPO) pulang dan sisa barang-barang yang tidak laku dibawa pulang oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat terdakwa dan saksi DODY PRANDHANA PURBA ALS DODI ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Kota guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari Yayasan Pendidikan Perguruan Putra Anda dan akibat perbuatan terdakwa Yayasan Pendidikan Perguruan Putra Anda mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- Mesin Bor satu buah;
- Geranda Keramik satu buah;
- Mesin Keramik satu buah;
- Mesin Belt Sender satu buah;

Dipergunakan dalam berkas Perkara An DODY FRANDHANA PURBA ALS DODI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Anwar R alias Anwar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin bor
 - 1 (satu) buah gerenda keramik
 - 1 (satu) buah mesin keramik
 - 1 (satu) buah mesin belt senderDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dody Frandhana Purba alias Dodi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)